

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SYARAT DALAM JUAL  
BELI SAPI BUNTING DI DUSUN PANDEYAN DESA PUPUS  
KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN**

**SKRIPSI**



**WAHYUNI HIDAYATI**  
**NIM. 210212053**

Pembimbing:

**Dr. H. ABDUL MUN'IM, M.Ag**  
**NIP. 195611071994031001**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
PROGRAM STUDI MUAMALAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PONOROGO**

**2017**

## ABSTRAK

**Wahyuni Hidayati.** 210212053. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Syarat Dalam Jual Beli Sapi Bunting Di Dusun Pandeyan Desa Pupus Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan. Skripsi. Fakultas Syari'ah Program Studi Muamalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag.

### **Kata Kunci: Adat, Jual beli dan Pembelian bersyarat**

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Selain itu, segala bentuk tasharuf (aktivitas hukum) termasuk akad, memiliki keadaan umum seperti akad bersyarat yaitu akad yang diucapkan seseorang dan dikaitkan dengan sesuatu, yakni apabila syarat atau kaitan itu tidak ada, akad pun tidak jadi, baik dikaitkan dengan wujud sesuatu tersebut atau ditanggihkan pelaksanaannya. Dalam tradisi praktik jual beli di masyarakat Dusun Pandeyan Desa Pupus Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan yaitu jual beli sapi bunting dengan menggunakan sistem pembelian bersyarat. Di mana, seorang pembeli apabila ia membeli sapi bunting maka ia harus menyerahkan seekor ayam sebagai syarat.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apakah syarat ayam merupakan kebiasaan yang dianggap sebagai adat. (2) Bagaimana konsekuensinya apabila syarat ayam dipenuhi atau tidak dipenuhi dalam jual beli sapi bunting di Dusun Pandeyan Desa Pupus Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Sedangkan teknik analisis data yang dipakai adalah deduktif yaitu untuk memahami suatu gejala, terlebih dahulu harus memiliki konsep dan teori tentang gejala tersebut dan selanjutnya dilakukan penelitian di lapangan. Teknik menganalisisnya dengan cara mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian, kemudian dianalisis secara umum menurut hukum Islam. Adapun teori yang digunakan adalah jual beli dan *'urf*, karena untuk memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi jual beli bersyarat (ayam) yang terjadi di Dusun Pandeyan dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya dapat dianggap sebagai *'adat* atau *'urf* khusus. Sedangkan dilihat dari segi penilaian baik dan buruk, dapat dianggap sebagai *'adat* yang *fasid* (rusak). Konsekuensi apabila syarat ayam tersebut tidak dipenuhi, maka jual beli tersebut batal (tidak terjadi jual beli).

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.<sup>1</sup>

Sehubungan dengan hal itu, Islam sangat menekankan agar dalam bertransaksi harus didasari dengan i'tiqad yang baik, karena hal ini memberikan pedoman kepada umatnya untuk selalu berupaya semaksimal mungkin dalam usahanya, sehingga di antara kedua pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Manusia sebagai makhluk individual yang memiliki berbagai keperluan hidup, dia telah disediakan Allah SWT berbagai benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin hanya akan diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan, dengan kata lain ia harus bekerja sama dengan orang lain.

---

<sup>1</sup> H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 68-69.

Syari'at juga mengatur larangan memperoleh harta dengan jalan batil seperti perjudian, riba, penipuan dalam jual beli dan mengharamkan riba. Adapun dasar hukum atas kebolehan jual beli didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat al- Nisā' ayat 29 yang menyatakan bahwa:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan (jual beli) yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”.<sup>2</sup>

Dengan demikian dalam Islam jual beli justru dianjurkan, sedangkan setiap transaksi yang mengandung unsur riba secara tegas dilarang. Hal ini ditegaskan dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 275:



Artinya: “Dan Allah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba.”<sup>3</sup>

Dalam praktik jual beli di masyarakat Dusun Pandeyan Desa Pupus Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan yaitu jual beli sapi bunting dengan menggunakan sistem pembelian bersyarat. Di mana, seorang pembeli apabila ia membeli sapi bunting maka ia harus menyerahkan seekor ayam sebagai syarat. Adapun syarat tersebut yaitu sebagai ganti anak sapi yang berada dalam perut induknya. Dalam istilahnya ibarat membeli nyawa dua. Akan

<sup>2</sup> Qomarul Huda, Fiqih Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011),54.

<sup>3</sup> Abdul Ghofur Anshori , Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 41.



tetapi janin tersebut tetap dihitung harga. Sehingga dalam penetapan harganya juga lebih mahal dibandingkan dengan sapi biasa (tidak bunting) yaitu selisihnya antara Rp.2.500.000,- sampai Rp.3.000.000,-. Dikatakan juga bahwa syarat (ayam) tersebut supaya menjadi berkah dalam jual belinya dan selama janin yang berada dalam kandungan hingga waktunya lahir nanti dapat selamat dan tumbuh sehat. Selain itu dalam mekanisme penyerahannya juga harus menunggu hari (hari baik) yang sudah ditentukan oleh pihak penjual.<sup>4</sup> Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan warga Pandeyan. Jadi ketika terjadi transaksi jual beli dan objeknya itu sapi bunting, maka harus ada ayam sebagai syaratnya.

Dari adanya bentuk akad dalam praktik tersebut, dalam fiqh muamalah merupakan termasuk akad ghayru *munjiz* (akad bersyarat) yaitu akad yang diucapkan seseorang dan dikaitkan dengan sesuatu, yakni apabila syarat atau kaitan itu tidak ada, akad pun tidak jadi, baik dikaitkan dengan wujud sesuatu tersebut atau ditanggihkan pelaksanaannya.<sup>5</sup> Contohnya, seseorang berkata ”saya jual mobil ini dengan syarat saya boleh memakainya selama sebulan, sesudah itu akan saya serahkan kepadamu”. Suatu perkara yang telah terkenal di kalangan masyarakat sebagai suatu adat dan kebiasaan, mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan apabila hal itu dinyatakan sebagai syarat yang harus berlaku di antara mereka. Artinya ialah, bahwa adat

---

<sup>4</sup> Narto, wawancara, Pandeyan Pupus, 18 Februari 2016.

<sup>5</sup> Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 68.

tersebut mempunyai daya yang mengikat mereka dalam bertindak sebagaimana mengikatnya suatu syarat yang kuat.<sup>6</sup>

Dalam hal ini, peranan adat suatu daerah sangat dominan karena suatu daerah secara sosial mempunyai karakteristik kehidupan sendiri yang berbeda dengan daerah lain. Ulama Imam Mazhab dalam menetapkan hukum juga memperhatikan kebiasaan masyarakat setempat, seperti Imam Mālik banyak menetapkan hukum didasarkan atas perilaku penduduk Madinah. Dalam fikih biasa disebut dengan *'urf* yang memiliki arti sesuatu hal yang telah terkenal jelas yang biasa dilakukan oleh orang banyak, baik perkataan, maupun perbuatan atau meninggalkan.<sup>7</sup>

Para ulama yang menyatakan bahwa *'urf* merupakan salah satu sumber dalam *istinbat* hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan *naṣṣ* dari kitab (al-Qur'an) dan sunnah (hadis). Apabila suatu *'urf* bertentangan dengan kitab dan sunnah seperti kebiasaan masyarakat disuatu zaman melakukan sebagian perbuatan yang diharamkan semisal minum arak atau memakan riba, maka *'urf* mereka tersebut ditolak (*mardūd*). Sebab dengan diterimanya *'urf* itu berarti mengesampingkan *naṣṣ-nasṣ* yang pasti (*qaṭ'ī*), mengikuti hawa nafsu dan membatalkan syari'at. Karena kehadiran syari'at bukan dimaksudkan untuk melegitimasi berlakunya *mafāsid* (berbagai kerusakan dan kejahatan). Segala kegiatan yang menuju

<sup>6</sup> Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), 99.

<sup>7</sup>A. Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, ter. Halimuddin (Jakarta: Rineka Cipta, 2005),

kearah tumbuh dan berkembangnya kemafsadatan harus segera diberantas, bukan malah diberi legitimasi.<sup>8</sup>

'*Urf*' bisa diterima sebagai salah satu patokan hukum jika memenuhi persyaratan-persyaratan, di antaranya: tidak bertentangan dengan *naṣṣ* baik al-Qur'an maupun al-Sunnah, tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak memberi kesempitan dan kesulitan, telah berlaku pada umumnya kaum muslimin, dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang Islam saja, dan tidak berlaku di dalam masalah ibadah *mahḍah*.<sup>9</sup>

Dari segi ruang lingkup penggunaannya, '*urf*' terbagi kepada: (a) '*ādat*' atau '*urf*' umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Misalnya, menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau menidakkan. Kalau ada orang berbuat kebalikan dari itu maka dianggap aneh atau ganjil. (b) '*ādat*' atau '*urf*' khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu. Misalnya, bagi masyarakat tertentu, penggunaan kata "budak" untuk anak-anak dianggap menghina, karena kata itu hanya terpakai untuk hamba

---

<sup>8</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqih*, ter. Saefullah Ma'shum (Jakarta: PT PUSTAKA FIRDAUS, 1994), 418.

<sup>9</sup> A. Djazuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 187.

sahaya, tetapi bagi masyarakat lainnya kata “budak” biasa digunakan untuk anak-anak.<sup>10</sup>

Sedangkan dari segi penilaian baik dan buruk, ‘*ādat* atau ‘*urf*’ terbagi menjadi dua macam: (a) ‘*ādat* yang *ṣahīh* (benar), yaitu ‘*ādat* yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur, (b) ‘*ādat* yang *fāsid* (rusak), yaitu ‘*ādat* yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun.<sup>11</sup>

Dalam hukum ‘*urf*’ telah disepakati bahwa ‘*urf* yang *ṣahīh*’ itu harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan pengadilan. Maka seorang mujtahid diharuskan untuk memeliharanya ketika ia menetapkan hukum. Begitu juga seorang hakim harus memeliharanya ketika sedang mengadili. Sesuatu yang telah saling dikenal manusia meskipun tidak menjadi adat kebiasaan, tetapi telah disepakati dan dianggap mendatangkan kemaslahatan bagi manusia serta selama hal itu tidak bertentangan dengan syara’ harus dipelihara.<sup>12</sup>

Adapun ‘*urf*’ yang *fāsid* tidak diharuskan untuk memeliharanya, karena memeliharanya itu berarti menentang dalil syara’ atau membatalkan dalil syara’. Apabila manusia telah saling mengerti akad-akad yang rusak, seperti akad riba atau akad gharar atau *khatar* (tipuan dan membahayakan), maka ‘*urf*’

<sup>10</sup>Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh (Jakarta: PT LOGOS Wacana Ilmu, 1999), 367.

<sup>11</sup>Ibid., 368.

<sup>12</sup>Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), 129.



ini tidak mempunyai pengaruh dalam membolehkannya. Dalam undang-undang positif manusia, *'urf* yang bertentangan dengan undang-undang umum tidak diakui, tetapi dalam contoh akad ini bisa ditinjau dari segi lain, yaitu apakah akad tersebut dianggap *ḍarūrat* atau sesuai dengan hajat manusia? Artinya, apabila akad tersebut membatalkan, maka berarti menipu peraturan kehidupan mereka atau mereka akan memperoleh kesulitan. Jika hal itu termasuk darurat atau kebutuhan mereka, akad itu diperbolehkan, karena dalam keadaan darurat dibolehkan melakukan hal-hal yang telah diharamkan, sedang hajat itu bisa menduduki tempat kedudukan *ḍarūrat*. Namun, jika tidak termasuk *ḍarūrat* atau kebutuhan mereka, maka dihukumi dengan batalnya akad tersebut dan berdasarkan hal ini maka *'urf* tidak diakui.<sup>13</sup>

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis memandang perlu untuk meneliti dan membahasnya, tentang bagaimana praktik jual beli sapi bunting yang dilakukan oleh masyarakat di Dukuh Pandean. Mengapa pembeli harus memberikan seekor ayam kepada penjual dan bagaimana tinjauan hukum Islam sendiri mengenai praktik jual beli sapi bunting, dalam bentuk skripsi dengan judul “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Syarat Dalam Jual Beli Sapi Bunting Di Dusun Pandeyan Desa Pupus Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan**”.

## **B. Definisi Istilah**

---

<sup>13</sup> Ibid., 130-131.

1. Hukum Islam, yaitu kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam baik berupa ayat al- Quran, hadits Nabi atau pendapat sahabat, *tabi'in*, maupun pendapat yang berkembang sesuatu masa dalam kehidupan umat Islam.<sup>14</sup>
2. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>15</sup>
3. Sapi bunting adalah hewan dalam keadaan hamil atau mengandung janin yang menjadi objek dalam praktik jual beli.
4. Syarat di sini maksudnya, dari hasil penelitian penulis mengatakan bahwa seorang pembeli apabila ia membeli sapi bunting maka ia harus menyerahkan seekor ayam sebagai syarat.<sup>16</sup>

### C. Rumusan Masalah

Melalui latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah di atas maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah syarat ayam merupakan kebiasaan yang dianggap sebagai adat dalam jual beli sapi bunting di Dusun Pandeyan Desa Pupus Kecamatan Lembayan Kabupaten Magetan?

---

<sup>14</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid II (Jakarta: Ictar Baru Van Hoeve, 1996), 575.

<sup>15</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 68.

<sup>16</sup>Narto, wawancara, Pupus Pandean, 18 Februari 2016.

2. Bagaimana konsekuensinya apabila syarat ayam dipenuhi atau tidak dipenuhi dalam jual beli sapi bunting di Dusun Pandeyan Desa Pupus Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai penulis antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah syarat ayam merupakan kebiasaan yang dianggap sebagai adat dalam jual beli sapi bunting di Dusun Pandeyan Desa Pupus Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.
2. Untuk mengetahui bagaimana konsekuensinya apabila syarat ayam dipenuhi atau tidak dipenuhi dalam jual beli sapi bunting di Dusun Pandeyan Desa Pupus Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis adalah sebagai tambahan untuk mengembangkan hazanah pengetahuan tentang hukum Islam sehingga dapat dijadikan informasi bagi para pembacanya.

2. Kegunaan praktis

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan *maṣlahah* untuk masyarakat.

- b. Dapat dijadikan perbandingan bagi penelitian selanjutnya bila terdapat titik singgung dengan masalah ini.

## F. Kajian Pustaka

Dari hasil pengamatan peneliti tentang kajian-kajian sebelumnya, peneliti temukan beberapa kajian di antaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Moehammad Riza Ansori yaitu “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bersyarat (studi kasus di pangkalan jual beli sepeda motor Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)”. Penelitian ini berbicara tentang tradisi jual beli bersyarat sepeda motor yang dilakukan di pangkalan jual beli sepeda motor Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, merupakan peralihan akad yang semula gadai menjadi akad jual beli bersyarat atau disebut dengan bai’ al-wafa’. Tampak dari dalam jual beli bersyarat ini terdapat muatan *al-Bai’an fi al-Bai’ah* (dua akad jual beli dalam satu akad jual beli) yang syarat adanya keuntungan ganda pada akad pertama yang serah trima penjual terkena potongan administrasi, akad kedua keharusan memberikan keuntungan sepuluh persen perbulan. Hal ini termasuk larangan dalam hukum Islam.<sup>17</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Aiman Rasyad yaitu “ *Pelaksanaan Jual Beli Sawah bersyarat di Kampung Rancapanggung Desa Rancapanggung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat*”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Sumber data primernya adalah pihak penjual dan pihak

---

<sup>17</sup> Moehammad Riza Ansori, yaitu “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bersyarat ( Studi Kasus di Pangkalan Jual Beli Sepeda Motor Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten ponorogo)”, STAIN Ponorogo, 2008.



pembeli sawah yang ada di Kampung Rancapanggung, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari kepustakaan, buku-buku atau kitab yang berkaitan dengan topik penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, Pelaksanaan jual beli sawah bersyarat adalah pihak penjual (si A) menjual sawah kepada pembeli (si B) dalam waktu yang telah ditentukan, dengan syarat (si A) akan membeli kembali sawah tersebut dari (si B). Jual beli bersyarat yang dilakukan oleh masyarakat di Kampung Rancapanggung termasuk perniagaan yang dilakukan dengan berpegang kepada prinsip saling merelakan. Oleh karena itu, hukumnya mubah dan jual belinya sah. Berdasarkan dengan tiga pendekatan yang dilakukan, yaitu dengan metode al-Urf, metode Al-mashlahah al-mursalah, dan pendekatan kaidah fiqh.<sup>18</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Duhron Fauri, yaitu “*Praktek Jual Beli Tanah Bersyarat Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus di PT. Surya Persada Sentosa Desa Telang Candi Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan)*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa praktek jual beli tanah bersyarat yang dilakukan oleh PT. Surya Persada Sentosa dengan pemilik tanah yaitu pembeli mendatangi pemilik tanah kemudian melakukan negosiasi dengan pemilik

---

<sup>18</sup> Aiman Rasyad, yaitu “ *Pelaksanaan Jual Beli Sawah bersyarat di Kampung Rancapanggung Desa Rancapanggung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat*”, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2012.

tanah. Selanjutnya pemilik tanah memberikan syarat yang harus dipenuhi oleh pembeli apabila syarat tidak dipenuhi oleh pembeli maka pemilik tanah mengurungkan untuk menjual tanahnya kepada pembeli yaitu direktur utama PT. Surya Persada Sentosa. Sedangkan dari tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek jual beli tanah bersyarat yang dilakukan antara direktur PT. Surya Persada Sentosa dan pemilik tanah ini tidak dibenarkan oleh fiqh muamalah karena jual beli ini merugikan salah satu pihak dan termasuk jual beli yang fasid.<sup>19</sup>

Dari judul skripsi yang penulis sebutkan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa penelitian yang akan dilakukan berbeda. Adapun persamaan penelitian ini adalah membahas tentang jual beli bersyarat. Metode analisis yang penulis kaji sama dengan metode yang dikaji oleh skripsi milik Moehammad Riza Ansori yaitu menggunakan tinjauan hukum Islam, tetapi berbeda dengan skripsi milik Duhron Fauri yaitu menggunakan fiqh muamalah. Dari segi objek yang penulis kaji juga berbeda dengan objek yang dikaji oleh Moehammad Riza Ansori, Aiman Rasyad dan Duhron Fauri. Dalam pelaksanaannya, sistem yang terjadi juga berbeda. Dari pengetahuan penulis, secara umum sudah banyak karya tulis yang membahas tentang jual beli. Namun secara khusus membahas mengenai jual beli sapi bunting dengan sistem pembelian bersyarat belum ada yang mengangkatnya. Sehingga penulis memandang perlunya penelitian ini dilakukan.

---

<sup>19</sup> Duhron Fauri, yaitu *“Praktek Jual Beli Tanah Bersyarat Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus di PT. Surya Persada Sentosa Desa Telang Candi Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan)”*, Universitas Trunojoyo Madura, 2012.

## G. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah field research (studi lapangan), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskripsi yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini, peneliti harus terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berkaitan dengan pemilihan tempat tertentu yang berhubungan langsung dengan kasus dan situasi masalah yang akan diteliti.<sup>21</sup> Adapun lokasi penelitian yang dijadikan objek penelitian oleh penulis berada di Dusun Pandeyan Desa Pupus Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan, karena di lokasi tersebut terdapat praktik jual beli sapi bunting dengan sistem pembelian bersyarat.

### 3. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang syarat dalam jual beli sapi bunting di Dusun Pandeyan Desa Pupus Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.

---

<sup>20</sup>Abidin al-Dan Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: Rajawali Press, 2000), 212.

<sup>21</sup>Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 91.

- b. Data tentang konsekuensi apabila syarat tersebut dipenuhi atau tidak dipenuhi oleh pembeli kepada penjual dalam praktik jual beli sapi bunting di Dusun Pandeyan Desa Pupus Kecamatan Lembayan Kabupaten Magetan.

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh, maka sumber data tersebut di antaranya adalah:

- 1) Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini berupa informasi yang penulis dapatkan dari informan. Informan yang penulis maksud adalah pihak- pihak yang faham, kompeten, dan terlibat langsung dalam praktik jual beli sapi bunting dengan sistem pembelian bersyarat. Seperti pemilik ternak sapi. Dari informan utama ini, kemudian akan dicari informasi selengkapnya secara serial atau berurutan.

- 2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh berupa data wawancara yang terkait dengan penelitian yang penulis teliti di Dusun Pandeyan Desa Pupus Kecamatan Lembayan Kabupaten Magetan.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yakni teknik wawancara digunakan penulis untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait praktik jual beli sapi bunting dengan sistem pembelian bersyarat. Penulis berkomunikasi



secara langsung dengan pihak yang bersangkutan melalui tanya jawab lisan tentang garis besar pokok-pokok permasalahan yang ingin diteliti.<sup>22</sup> Selain itu penulis juga menggunakan pedoman wawancara agar wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian.

- b. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.<sup>23</sup> Maksudnya peneliti akan mendatangi lokasi yang dijadikan praktik jual beli sapi bunting dengan sistem pembelian bersyarat.

#### 5. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dari segi lapangan maupun hasil pustaka, maka dilakukan analisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Editing

Dalam mengolah data penulis menggunakan teknik editing untuk memeriksa kembali semua data yang diperoleh, terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.<sup>24</sup>

- b. Organizing

---

<sup>22</sup>Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2009), 187.

<sup>23</sup>Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 158.

<sup>24</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfa Beta, 2008), 243.

Teknik ini digunakan untuk menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.<sup>25</sup>

c. Analizing

Teknik ini digunakan penulis untuk menganalisis data-data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

6. Teknik Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data yang dihimpun, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan metode kualitatif yaitu mengumpulkan data tentang pelaksanaan syarat dalam jual beli sapi bunting di Dusun Pandeyan Desa Pupus Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan yang disertai analisa untuk diambil kesimpulan. Penulis menggunakan metode ini karena ingin memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.

Pola pikir yang dipakai adalah deduktif yaitu merupakan cara yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian tentang jual beli sapi bunting dengan sistem pembelian bersyarat

---

<sup>25</sup>Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 136.

di Dusun Pandeyan Desa Pupus Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan kemudian dianalisis secara umum menurut hukum Islam.

#### 7. Pengecekan Keabsahan Temuan

Pengecekan keabsahan data diperlukan dalam penelitian sebagai bentuk pertanggungjawaban kepercayaan data. Pengecekan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan beberapa kriteria yang meliputi kredibilitas (derajat kepercayaan), kepastian dan kebergantungan.<sup>26</sup> Derajat kepercayaan keabsahan data dapat diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang tekun. Ketekunan pengamatan yang dimaksud adalah melakukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari.<sup>27</sup>

#### H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan karya ilmiah memerlukan suatu bentuk penulisan yang sistematis sehingga tampak adanya gambaran jelas, terarah, serta logis dan saling berhubungan antara bab satu dengan bab berikutnya. Penelitian dalam skripsi ini disusun menjadi sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan. Pembahasan dalam bab ini meliputi: latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi untuk menjelaskan arah peneliyian yang akan dilakukan penulis dalam skripsi ini.

---

<sup>26</sup> Moleong, Metodologi, 343.

<sup>27</sup> Iskandar, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: GP Press, 2009), 15.

Bab II merupakan konsep jual beli/ jual beli bersyarat dan *'urf*. Berisi tentang pengertian jual beli dan penggunaan *'urf* dalam jual beli. Bab ini berfungsi untuk lebih menjelaskan secara umum mengenai penggunaan *'urf* dengan baik dalam jual beli sesuai syariat Islam yang akan menjadi landasan teoritik dari penelitian ini.

Bab III merupakan praktik jual beli sapi bunting di Dusun Pandeyan Desa Pupus Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan. Berisi tentang gambaran umum wilayah Desa Pupus Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan dan pelaksanaan praktik jual beli sapi bunting di Dusun Pandeyan Desa Pupus Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan. Bab ini berfungsi menjelaskan paparan data di lapangan mengenai praktik jual beli sapi bunting dengan sistem pembelian bersyarat di Dusun Pandeyan Desa Pupus Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.

Bab IV merupakan analisis hukum Islam terhadap syarat dalam jual beli sapi bunting di Dusun Pandeyan Desa Pupus Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan. Berisi tentang analisis hukum Islam terhadap syarat ayam merupakan kebiasaan yang dianggap sebagai adat dan analisis hukum Islam terhadap konsekuensinya apabila syarat ayam dipenuhi atau tidak dipenuhi oleh pembeli di Dusun Pandeyan Desa Pupus Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan. Bab ini berfungsi untuk membaca data-data di lapangan dengan landasan teoritik.

Bab V merupakan penutup. Berisi kesimpulan dan saran. Bab ini berfungsi menjelaskan hasil analisis hukum Islam terkait syarat dalam jual beli



sapi bunting di Dusun Pandeyan Desa Pupus Kecamatan Lembeyan  
Kabupaten Magetan.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Dasar Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli **الْبَيْعُ** artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata **الْبَيْعُ** dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata **الشِّرَاءُ** (beli). Dengan demikian **الْبَيْعُ** berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti kata “beli”.<sup>28</sup>

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bay'* dan *al-tijarāh* dan *al-mubadalah*. Sedangkan menurut versi lain jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak. Satu menerima benda dan pihak lain memerimanya sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>29</sup>

Sedangkan secara terminologi para ulama' memberikan definisi yang berbeda-beda. Di kalangan ulama' Ḥanafī terdapat dua definisi, yaitu saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu dan tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Ulama' Shāfi'ī, Mālikī, dan Ḥanbalī memberikan pengertian

---

<sup>28</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 113.

<sup>29</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 68.

jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.<sup>30</sup>


Definisi ini menekankan pada aspek milik kepemilikan, untuk membedakan dengan tukar menukar harta/barang yang tidak mempunyai akibat kepemilikan seperti sewa menyewa. Demikian juga harta yang dimaksud adalah harta dalam pengertian luas bisa berupa barang atau uang.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam kehidupan manusia, jual beli merupakan kebutuhan yang mendasar dan sangat penting. Manusia tidak dapat hidup tanpa adanya kegiatan jual beli, di samping itu juga sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia yang mempunyai landasan kuat dalam Islam.

Adapun yang menjadi dasar landasan hukum disyariatkannya jual beli adalah sebagai berikut:

a. Landasan al-Qur'an



<sup>30</sup>M Yazid Efendi, Fiqih Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 53.



Artinya: “orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”(Q.S al-Baqarah: 275)<sup>31</sup>



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memakan harta sesamamu dengan cara batal, melainkan dengan cara perdagangan (jual beli) yang rela merelakan di antara sesamamu”. (QS. al-Nisā’: 29)<sup>32</sup>

b. Landasan As-Sunnah

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ  
 مَبْرُورٍ ( رواه البزار , وصححه الحاكم )

Artinya: “Dari Rafi’ah bin Rafi’ r.a (katanya); sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah ditanyai, manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab: ialah amal usaha seseorang

<sup>31</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, 58.

<sup>32</sup> *Ibid.*, 108.

dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang *bersih*.”(Riwayat Bazzar dan disahkan oleh Hakim).<sup>33</sup>

c. Landasan *Ijmā'*

Menurut landasan *ijmā'*, para ulama' telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Dengan demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya tersebut, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>34</sup>

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Hukum Islam sangat menekankan agar dalam proses jual beli para pihak dalam jual beli memperhatikan syarat rukun yang telah ditentukan, karena jika salah satunya tidak terpenuhi berpotensi jual beli tidak sah atau batal. Adapaun rukun dan syarat dalam jual beli adalah sebagai berikut:

a. *'Āqidayn* (yang membuat perjanjian)

Yaitu penjual dan pembeli, dengan syarat keduanya harus sudah baligh dan berakal sehingga mengerti benar tentang hakekat barang yang dijual. Adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan *'aqad* adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

- 1) Aqil (berakal). Karena hanya orang yang sadar dan berakal yang akan sanggup melakukan transaksi jual beli secara sempurna. Karena itu anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa kontrol pihak

<sup>33</sup>As Shan'ani, *Terjemahan Subulussalām*. Vol. III. ter. Abu Bakar Muhammad (Surabaya: Al-Ikhlās, 1995), 14.

<sup>34</sup>Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 75.

<sup>35</sup>Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi), (Bandung: Diponegoro, 1992), 79.



walinya. Hal itu akan menimbulkan berbagai kesulitan dan akibat-akibat buruk, misalnya penipuan dan sebagainya.

- 2) *Tamyīz* (dapat membedakan). Sebagai pertanda kesadaran untuk membedakan yang baik dan yang buruk.
- 3) *Mukhtār* (bebas atau kuasa memilih). Yaitu bebas melakukan transaksi jual beli, lepas dari paksaan dan tekanan.<sup>36</sup>

b. Obyek Jual Beli

Obyek jual beli adalah benda atau barang yang diperjual belikan, adapun obyek jual beli syarat-syaratnya di antaranya:<sup>37</sup>

1) Suci barangnya

Artinya barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang dikategorikan barang yang najis atau diharamkan oleh syara', seperti minuman keras.

2) Dapat dimanfaatkan.

Maksudnya setiap benda yang akan diperjualbelikan sifatnya dibutuhkan untuk kehidupan manusia pada umumnya. Bagi benda yang tidak mempunyai kegunaan dilarang untuk diperjualbelikan atau ditukarkan dengan benda lain, karena termasuk dalam arti perbuatan yang dilarang oleh Allah yaitu menyia-nyiakan harta. Akan tetapi, pengertian barang yang dapat dimanfaatkan ini sangat relatif, sebab pada hakekatnya seluruh barang dapat dimanfaatkan, baik untuk dikonsumsi secara langsung atau tidak. Sejalan dengan perkembangan jaman yang semakin

<sup>36</sup>Ibid., 81.

<sup>37</sup>Suhardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 133.

canggih, banyak barang yang semula tidak bermanfaat kemudian dinilai bermanfaat, seperti sampah plastik yang didaur ulang.

3) Milik orang yang melakukan akad<sup>38</sup>

Maksudnya bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian, jual beli barang oleh seseorang yang bukan pemilik sah atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik sah dipandang sebagai jual beli yang batal.

4) Dapat diserahkan.

Maksudnya bahwa barang yang ditransaksikan dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, tetapi hal ini tidak berarti harus diserahkan seketika. Maksudnya adalah pada saat yang telah ditentukan obyek akad dapat diserahkan karena memang benar-benar ada di bawah kekuasaan pihak yang bersangkutan.

5) Dapat diketahui barangnya.

Maksudnya keberadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu mengenai bentuk, takaran, sifat, dan kualitas barang.

6) Barang yang ditransaksikan ada di tangan.

Maksudnya obyek akad harus telah wujud pada waktu akad diadakan. Penjualan atas barang yang tidak berada dalam penguasaan penjual adalah dilarang, karena ada kemungkinan kualitas barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana diperjanjikan.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>Ibid., 134.

<sup>39</sup>Ibid., 135.

c. *Ṣighat* (lafat *ījāb* dan *qabūl*)

*Ijāb* adalah perkataan penjual, sedangkan *qabūl* adalah perkataan si pembeli. *Akad* ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ījāb qabūl* dilakukan dengan lisan tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, *ījāb qabūl* boleh dilakukan dengan tulisan.<sup>40</sup>

Para ulama' menetapkan tiga syarat dalam *ījāb* dan *qabūl*, yaitu:<sup>41</sup>

- 1) *Ijāb* dan *qabūl* harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad.
- 2) Antara *ījāb* dan *qabūl* harus sesuai dan tidak diselingi dengan kata-kata lain antara *ījāb* dan *qabūl*.
- 3) Antara *ījāb* dan *qabūl* harus bersambung dan berada di tempat yang sama jika kedua pihak hadir, atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya. Bersambungnya akad dapat diketahui dengan adanya sikap saling mengetahui di antara kedua pihak yang melangsungkan akad, seperti kehadiran keduanya di tempat berbeda, tetapi dimaklumi oleh keduanya.<sup>42</sup>

Selain itu segala bentuk tasharuf (aktivitas hukum) termasuk akad memiliki dua keadaan umum yaitu:

- 1) Akad tanpa syarat (*akad munjīz*)

<sup>40</sup>Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 70.

<sup>41</sup>Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, 51.

<sup>42</sup>Ibid., 52.

*Akad munjiz* adalah akad yang diucapkan seseorang, tanpa memberi batasan dengan suatu kaidah atau tanpa menetapkan suatu syarat. Akad seperti ini dihargai syara' sehingga menimbulkan dampak hukum. Contoh: seseorang berkata, "Saya membeli rumah kepadamu." Lalu dikabulkan oleh seorang lagi, maka berwujudlah akad serta berakibat pada hukum waktu itu juga, yakni pembeli memiliki rumah dan penjual memiliki uang.

2) Akad bersyarat (*akad ghayru munjiz*)

*Akad ghayru munjiz* adalah akad yang diucapkan seseorang dan dikaitkan dengan sesuatu, yakni apabila syarat atau kaitan itu tidak ada, akadpun tidak jadi, baik dikaitkan dengan wujud sesuatu tersebut atau ditangguhkan pelaksanaannya. Contoh: seseorang berkata. "Saya jual mobil ini dengan syarat saya boleh memakainya selama sebulan, sesudah itu akan saya serahkan kepadamu."<sup>43</sup>

d. Ada nilai tukar pengganti barang (harga barang).

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Pada zaman sekarang ini umumnya menggunakan mata uang sebagai alat nilai tukar barang.<sup>44</sup> Adapun harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit.

<sup>43</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 67-68.

<sup>44</sup> Hadi Mulyo dan Shobahussurur, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam* (Semarang: CV. Adhi Grafika, 1992), 379.

Apabila barang itu dibayar kemudian (hutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.

- 3) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamr, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara'.<sup>45</sup>

#### 4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli. Pembahasannya sebagai berikut;

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam:<sup>46</sup>

- a. Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli *salam* (pesanan). Salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari

---

<sup>45</sup>Ibid., 380.

<sup>46</sup>Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 75.



curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.<sup>47</sup>

Dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:

- a. *Bay' al-muqayadah*, yaitu jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menukar baju dengan sepatu.
- b. *Bay' al-muṭlaq*, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat penukaran, seperti uang.
- c. *Bay' al-ṣarf*, yaitu menjual belikan alat pembayaran dengan alat pembayaran lainnya, seperti uang perak dengan uang emas atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
- d. *Bay' al-salam*, yaitu jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barangnya diantar belakangan.<sup>48</sup>

Ditinjau dari segi pelaku 'aqad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan, yaitu akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.<sup>49</sup>
- b. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat, jual beli seperti ini sama dengan *ījāb qabūl* dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual

---

<sup>47</sup>Ibid., 76.

<sup>48</sup>Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, 101.

<sup>49</sup>Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 77.

dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui pos dan giro. Jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'. Dalam pemahaman sebagian Ulama' , bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.

- c. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'atah*, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijāb* dan *qabūl*, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa *ijāb qabūl* antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Ulama' Shāfi'i tentu hal ini dilarang, tetapi menurut sebagian lainnya, seperti Imam Al-Nawawī membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yaitu tanpa *ijāb qabūl* terlebih dahulu.<sup>50</sup>

Ditinjau dari segi sah atau tidaknya ulama Hanafiyah membagi jual beli menjadi tiga bentuk, yaitu:

- a. Jual beli yang *ṣahīḥ*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *ṣahīḥ* apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain dan tidak tergantung pada hak

---

<sup>50</sup>Ibid., 78

*khiyār* lagi. Misalnya, seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, tidak terjadi manipulasi harga dan harga buku itu pun telah diserahkan, serta tidak ada lagi hak *khiyār* dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini hukumnya *ṣahīh* dan mengikat kedua belah pihak.<sup>51</sup>

b. Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, darah, babi dan khamr. Di bawah ini terdapat jenis-jenis jual beli yang batal di antaranya:

- 1) Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah atau batal. Misalnya, memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul di pohonnya atau anak sapi yang belum ada, sekalipun di perut induknya telah ada.
- 2) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara.

---

<sup>51</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 121

- 3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata dibalik itu terdapat unsur-unsur tipuan, sebagaimana terdapat dalam sabda Rasulullah SAW tentang memperjualbelikan ikan di dalam air.
- 4) Jual beli benda-benda najis, seperti babi, khamr, bangkai dan darah, karena semuanya itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta.
- 5) Jual beli *al-'urbūn* (jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli sah. Tetapi jika pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan pada penjual, menjadi hibah badi penjual).
- 6) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang dan merupakan hak bersama umat manusia, dan tidak boleh diperjualbelikan.<sup>52</sup>

c. Jual beli yang *fāsīd*

Ulama Ḥanafiyah membedakan jual beli *fāsīd* dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual-belikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda-benda haram (khamr, babi dan darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan *fāsīd*.

---

<sup>52</sup>Ibid., 122-125.

Di antara jual beli yang *fāsid*, menurut ulama Ḥanafiyah adalah:

- 1) Jual beli *al-majhūl* (benda atau barangnya secara global tidak diketahui).
- 2) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat.
- 3) Menjual barang yang gaib yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung.
- 4) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta.
- 5) Barter dengan barang yang diharamkan.
- 6) Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk tujuan pembuatan khamr.
- 7) Jual beli yang bergantung pada syarat.
- 8) Jual beli sebagian barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya.
- 9) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.<sup>53</sup>

#### 5. Jual Beli yang dilarang dalam Islam

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kezhaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan khamr, ganja, babi, patung, dan barang-barang sejenis, yang konsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan Islam.

---

<sup>53</sup>Ibid., 126-128.



Setiap penghasilan yang didapat melalui praktek itu adalah haram dan kotor.<sup>54</sup>

Jual beli yang dilarang di dalam Islam di antaranya sebagai berikut:

- a. Menjual kepada seorang yang masih menawar penjualan orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawarkan orang lainnya. Misalnya, “tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.<sup>55</sup>
- b. Mencegat atau menghadang orang-orang yang datang dari desa ke luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang, dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai di pasar.<sup>56</sup>
- c. Menjual di atas penjualan orang lain, misalkan seseorang berkata: “kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja yang kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu.”
- d. Jual beli secara najasy (propaganda palsu), yaitu menaikkan harga bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata untuk mengelabui orang lain (agar mau membeli dengan harga tersebut).<sup>57</sup>
- e. Menjual sesuatu yang haram adalah haram. Misalnya jual beli babi, khamr, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, juga

---

<sup>54</sup>Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 141.

<sup>55</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 82.

<sup>56</sup>Rachnat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 100.

<sup>57</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 82.

patung, lambang salib, berhala dan sejenisnya. Pembolehan dalam menjual dan memperdagangkannya berarti mendukung praktek maksiat, merangsang orang untuk melakukannya, atau mempermudah orang untuk melakukannya, sekaligus mendekatkan mereka kepadanya.<sup>58</sup>

- f. Jual beli yang tidak transparan. Setiap transaksi yang memberi peluang. Terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua belah pihak yang bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak lain, dilarang oleh Nabi SAW. Misalnya menjual calon anak binatang yang masih berada dalam tulang punggung binatang jantan, atau anak unta yang masih dalam kandungan, burung yang berada di udara, atau ikan yang masih di dalam air, dan semua jual beli yang masih ada unsur tidak transparan.<sup>59</sup>

## B. Jual Beli Bersyarat (*Bay' al-Wafa'*)

### 1. Pengertian *Bay' al-Wafa'*

Secara etimologi, *bay'* berarti jual beli, dan *al-wafa'* berarti pelunasan/penunaian utang. Sedangkan secara terminologis, *bay' al-wafa'* didefinisikan para ulama fiqh dengan: “jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba”.<sup>60</sup> Atau dapat juga diartikan, jual beli *al-wafa'* adalah jual beli

<sup>58</sup>Ibid., 78.

<sup>59</sup>Ibid., 79.

<sup>60</sup>Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, 152.

dengan syarat yaitu jika penjual mengembalikan uang hasil penjualan, pembeli mengembalikan barang dagangan kepada penjual.<sup>61</sup>

## 2. Rukun dan Syarat *Bay' al-Wafa'*

Ulama Ḥanafiyah mengemukakan bahwa yang menjadi rukun dalam *bay' al-wafa'* sama dengan jual beli pada umumnya, yaitu *ījāb* (pernyataan penjual) dan *qabūl* (pernyataan pembeli). Dalam jual beli, menurut mereka hanya *ījāb* dan *qabūl* yang menjadi rukun akad, sedangkan pihak yang berakad (penjual dan pembeli), barang yang dibeli dan harga barang, tidak termasuk rukun, melainkan termasuk syarat-syarat jual beli.

Demikian juga syarat-syarat *bay' al-wafa'*, menurut mereka sama dengan syarat-syarat jual beli pada umumnya. Penambahan syarat untuk *bay' al-wafa'* hanyalah dari segi penambahan bahwa barang yang dijual itu harus dibeli kembali oleh penjual dan tenggang waktu berlakunya jual beli itu harus tegas, misalnya satu tahun, dua tahun atau lebih.<sup>62</sup>

## 3. Hukum *Bay' al-Wafa'*

- a. Mālikīyyah dan Ḥanabilah serta ulama' Mutaqaddimin dari kalangan Ḥanafiyah dan Shāfi'iyah berpendapat bahwa jual beli *al-wafa'* tidak sah, karena syarat dari penjual bahwa ia akan mengambil barang dagangannya lagi dari pembeli jika ia mengembalikan uang pembeli yang telah dibayarkan bertentangan dengan tujuan jual beli,

<sup>61</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab (Yogyakarta: Maktabah Al-hanif, 2014), 65.

<sup>62</sup>Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, 155.

yaitu hak milik pembeli terhadap barang dagangan yang dibelinya yang bersifat permanen.

- b. Sebagian ulama' Muta'akhirin dari kalangan Ḥanafiyyah dan Shāfi'iyyah berpendapat bahwa jual beli *al-wafā'* diperbolehkan dan sesuai dengan sebagian hukum jual beli, yaitu pembeli dapat memanfaatkan barang dagangan. Argumentasi mereka adalah bahwa manusia telah mengenal dan mempraktikkan jual beli *al-wafā'* untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan menjauhkan diri dari praktik riba, maka jual beli seperti ini sah dan diperbolehkan. Syarat dalam jual beli *al-wafā'* tidak merusak keabsahan jual beli meskipun tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku karena kaidah itu bisa saja tidak dipakai dalam bisnis.
- c. Sebagian ulama' Ḥanafiyyah berpendapat bahwa jual beli *al-wafā'* adalah gadai (*rahn*), dan bukan jual beli, maka harus memakai hukum gadai. Argumentasi mereka adalah bahwa yang dijadikan pegangan dalam transaksi-transaksi adalah maknanya, bukan lafal dan bentuknya (strukturnya).<sup>63</sup>

#### 4. Jual Beli Syarat dan Tsunya

Ini adalah jual beli dimana kerusakan yang terjadi padanya berasal dari kerusakan yang diakibatkan oleh kesamaran. Tetapi, karena hal ini disebutkan dalam *naṣṣ*, maka jual beli tersebut harus dipisahkan menjadi bagian tersendiri dari jual beli yang rusak.

---

<sup>63</sup> Ibid., 66-67.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Barirah ra bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ , وَلَوْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ

Artinya: “ *Setiap syarat yang tidak tersebut dalam kitab Allah, maka ia batal, meski seratus syarat.*”

Meskipun demikian, tentang hukum jual beli dan syarat sebagian fuqaha' mengatakan, bahwa jual beli rusak dan syarat juga rusak. Di antara fuqaha' yang mengucapkan demikian ialah Imam Shāfi'ī dan Aḅu Ḥanīfah. Sebagian lainnya mengatakan, bahwa jual beli boleh dan syarat juga boleh. Di antara fuqaha' yang mengucapkan demikian ialah Ibnu Abi Syabramah. Sebagiannya lagi mengatakan, bahwa jual beli boleh, sedangkan syarat batal. Di antara fuqaha' yang mengatakan demikian ialah Ibn Abi Layla. Menurut Imam Aḥmad, jual beli dengan satu syarat boleh, tetapi jika dengan dua syarat tidak boleh.<sup>64</sup> Fuqaha' yang membolehkan jual beli dan membatalkan syarat mengambil keumuman hadis Barirah.

Menurut Imam Mālik, syarat-syarat itu dibagi menjadi tiga macam yaitu: syarat-syarat yang batal bersama jual beli, syarat-syarat yang boleh bersama jual beli dan syarat-syarat yang batal, tetapi jual belinya sah. Pengikut Imam Mālik berpendapat, bahwa mazhab mereka itu lebih utama, karena dengan mazhab merekalah semua hadis dapat digabungkan, sedang penggabungan bagi mereka lebih baik ketimbang *tarjīh* (pengukuhan salah satunya). Dalam persoalan tersebut, para pengikut Imam Mālik yang kemudian mempunyai rincian yang

<sup>64</sup> Ibnu Rusyd, Bidayatui Muḥtāhid, ter. Imam Ghazali Said (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 773.



berdekatan dan di antara mereka adalah nenek saya, al-Ma'zari dan al-Baji.

Rincian dalam masalah tersebut adalah ucapan mereka bahwa syarat pada barang yang dijual ada dua macam, yaitu:

- a. Bahwa syarat tersebut berlaku sesudah berakhirnya kepemilikan.
- b. Bahwa pembuatan syarat itu hanya berlaku selama ada pemilikan.

Mereka mengatakan, bahwa syarat ini terbagi atas tiga bagian: terkadang penjual mensyaratkan manfaat dari barang yang dijual untuk dirinya sendiri, terkadang mensyaratkan kepada pembeli larangan untuk mempergunakan barang tersebut, baik secara umum maupun khusus. Atau terkadang mensyaratkan pengadaan suatu maksud pada barang yang dijual. Dan bagian terakhir ini dibagi pula menjadi dua bagian yaitu: terkadang berupa salah satu maksud kebaikan, dan terkadang berupa maksud yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan kebaikan.<sup>65</sup>

### C. Konsep *'Urf*

#### 1. Pengertian *'Urf*

Menurut bahasa, *'urf* berarti sesuatu yang dikenal. Menurut istilah ialah segala sesuatu yang telah dikenal dan menjadi kebiasaan manusia baik berupa ucapan, perbuatan atau tidak melakukan sesuatu.<sup>66</sup>

Menurut Al-Ghazāli *'urf* diartikan dengan: keadaan yang sudah tetap pada jiwa manusia, dibenarkannya oleh akal dan diterima pula oleh tabiat

<sup>65</sup> Ibid., 775.

<sup>66</sup> Suwarjin, Ushul Fiqh (Yogyakarta: Teras, 2012), 148.

yang sejahtera. Adapun Badran mengartikan *'urf* dengan: apa-apa yang dibiasakan dan diakui oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka. Sebagian Ulama' ushul fiqih, *'urf* disebut dengan *'ādat* (adat kebiasaan). Sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara *'urf* dengan *'ādat*.<sup>67</sup>

Para ulama yang menyatakan bahwa *'urf* merupakan salah satu sumber dalam *istinbat* hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan *naṣṣ* dari kitab (al-Qur'an) dan sunnah (hadis). Apabila suatu *'urf* bertentangan dengan kitab dan sunnah seperti kebiasaan masyarakat disuatu zaman melakukan sebagian perbuatan yang diharamkan semisal minum arak atau memakan riba, maka *'urf* mereka tersebut ditolak (*mardūd*). Sebab dengan diterimanya *'urf* itu berarti mengesampingkan *naṣṣ-nasṣ* yang pasti (*qat'ī*), mengikuti hawa nafsu dan membatalkan syari'at. Karena kehadiran syari'at bukan dimaksudkan untuk melegitimasi berlakunya *mafāsīd* (berbagai kerusakan dan kejahatan). Segala kegiatan yang menuju kearah tumbuh dan berkembangnya kemafsadatan harus segera diberantas, bukan malah diberi legitimasi.<sup>68</sup>

## 2. Macam-macam *'Urf*

Penggolongan macam-macam *'ādat* atau *'urf* dapat dilihat dari beberapa segi:

<sup>67</sup> Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih (Jakarta: AMZAH, 2005), 335.

<sup>68</sup> Muhammad Abu Zahra, Ushul Fiqih, ter. Saefullah Ma'shum (Jakarta: PT PUSTAKA FIRDAUS, 1994), 418.

- a. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, *'urf ada* dua macam:
- 1) *'Urf qaullī*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan.
  - 2) *'Urf fi'lī*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan.
- b. Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya, *'urf* terbagi kepada:
- 1) *'Ādat* atau *'urf* umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama.
  - 2) *'Ādat* atau *'urf* khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu.<sup>69</sup>
- c. Ditinjau dari segi penilaian baik dan buruk, *'urf* terbagi kepada:
- 1) *'Urf ṣahīḥ* adalah *'urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Atau kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *naṣṣ* (ayat al-Qur'an atau hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa *muḍarat* kepada mereka.
  - 2) *'Urf fāsid* adalah *'urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan syara'. Atau kebiasaan yang

---

<sup>69</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT LOGOS Wacana Ilmu, 1999), 366-368.

bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.<sup>70</sup>

### 3. Hukum 'Urf

#### a. 'Urf *ṣahīh*

Dalam hukum 'urf telah disepakati bahwa 'urf yang *ṣahīh* itu harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan pengadilan. Maka seorang mujtahid diharuskan untuk memeliharanya ketika ia menetapkan hukum. Begitu juga seorang hakim harus memeliharanya ketika sedang mengadili. Sesuatu yang telah saling dikenal manusia meskipun tidak menjadi adat kebiasaan, tetapi telah disepakati dan dianggap mendatangkan kemaslahatan bagi manusia serta selama hal itu tidak bertentangan dengan syara' harus dipelihara.<sup>71</sup>

#### b. 'Urf *Fāsid*

Adapun 'urf yang *fāsid* tidak diharuskan untuk memeliharanya, karena memeliharanya itu berarti menentang dalil syara' atau membatalkan dalil syara'. Apabila manusia telah saling mengerti akad-akad yang rusak, seperti akad riba atau akad gharar atau *khaṭar* (tipuan dan membahayakan), maka 'urf ini tidak mempunyai pengaruh dalam membolehkannya.

Dalam undang-undang positif manusia, 'urf yang bertentangan dengan undang-undang umum tidak diakui, tetapi dalam contoh akad ini bisa ditinjau dari segi lain, yaitu apakah akad tersebut dianggap *ḍarūrat* atau sesuai dengan hajat manusia? Artinya, apabila akad

<sup>70</sup> Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih, 337-339.

<sup>71</sup> Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqih (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), 129.

tersebut membatalkan, maka berarti menipu peraturan kehidupan mereka atau mereka akan memperoleh kesulitan. Jika hal itu termasuk darurat atau kebutuhan mereka, akad itu diperbolehkan, karena dalam keadaan darurat dibolehkan melakukan hal-hal yang telah diharamkan, sedang hajat itu bisa menduduki tempat kedudukan darurat. Namun, jika tidak termasuk darurat atau kebutuhan mereka, maka dihukumi dengan batalnya akad tersebut dan berdasarkan hal ini maka *'urf* tidak diakui.<sup>72</sup>

#### 4. Syarat-syarat *'Urf*

*'Urf* bisa diterima sebagai salah satu patokan hukum jika memenuhi persyaratan-persyaratan, di antaranya:

- a. Tidak bertentangan dengan *nass* baik al-Qur'an maupun al-Sunnah.
- b. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak memberi kesempitan dan kesulitan.
- c. Telah berlaku pada umumnya kaum muslimin, dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang Islam saja.
- d. Tidak berlaku di dalam masalah ibadah *mahdah*.<sup>73</sup>

#### 5. *'Urf* dalam Penerapan Hukum

Di samping memiliki kedudukan penting dalam penetapan hukum, *'urf* juga memiliki kedudukan penting dalam penerapan suatu hukum. Sebagaimana diketahui hukum Islam memiliki dua sisi, yaitu sisi penetapan (*istinbat*) dan sisi penerapan (*ta'biq*). Keduanya bisa berjalan

<sup>72</sup> Ibid., 130-131.

<sup>73</sup> A. Djazuli dan I. Nurol Aen, Ushul Fiqh (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000),



parallel, bisa juga tidak. Artinya suatu produk hukum, ada kalanya dapat diterapkan secara langsung tanpa mempertimbangkan kemaslahatan dimana hukum tersebut diterapkan, dan ada kalanya tidak dapat diterapkan, karena tidak sesuai dengan kemaslahatan masyarakat di tempat dimana hukum Islam tersebut akan diterapkan. Dalam kaitan ini, *'urf* menjadi dasar bagi penerapan suatu hukum.

Misalnya dalam surat al-Ṭalaq ayat 2, Allah menegaskan persyaratan saksi adalah orang yang memiliki sifat adil. Secara istinbati ayat tersebut sudah jelas dan tidak menimbulkan masalah. Orang yang adil adalah orang yang padanya melekat sifat taqwa dan *murū'ah*. Orang yang tidak memiliki ketaqwaan dan tidak menjaga *murū'ah* bukanlah orang yang adil. Namun dalam penerapannya, ukuran orang yang menjaga *murū'ah* itu berbeda-beda sesuai perbedaan waktu dan tempat. Tidak menutup kepala misalnya, di satu tempat dipandang menghilangkan *murū'ah*, tetapi di tempat yang lain tidak. Demikian juga kewajiban suami member nafkah istri secara *ma'rūf* yang terdapat dalam surat al-Baqārah ayat 233, ukuran *ma'rūf* di sini berbeda-beda sesuai kemampuan suami, sebab tidak ada *naṣṣ* yang menjelaskan berapa kadar nafkah yang *ma'rūf* (baik) itu.<sup>74</sup>

Segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, dan Allah tidak menjelaskan kadarnya, maka ukurannya dikembalikan kepada *'urf*, seperti ukuran besarnya mahar, besarnya *muṭ'ah* bagi istri yang diceraikan suaminya,

---

<sup>74</sup> Suwarjin, Ushul Fiqh, 154.

upah bagi buruh atau pembantu rumah tangga di suatu tempat dan lain-lain.<sup>75</sup>



---

<sup>75</sup> Ibid., 155.

## BAB III

### PRAKTIK JUAL BELI SAPI BUNTING BERSYARAT DI DUSUN PANDEYAN DESA PUPUS KECAMATAN LEMBEBYAN KABUPATEN MAGETAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Desa Pupus

Menurut sumber cerita dari para sesepuh desa Pupus masa kini, bahwa terjadinya Desa Pupus dimulai sekitar tahun 1.500-an. Ketika itu ada orang melihat pohon aren yang sangat tinggi sekali yang mana pucuk daun mudanya (pupus)nya bisa dilihat dari kejauhan atau dari desa lain. Di mana orang-orang banyak penasaran untuk mencari pohon aren itu berdiri yang mana pupusnya bisa dilihat dari mana-mana. Akhirnya orang-orang menemukan tempat berdirinya pohon itu di daerah Sukorame dan mulai saat itu juga orang-orang memanggil tempat itu sebagai pupus.<sup>76</sup>

##### 2. Keadaan Geografis Desa Pupus

Keadaan Umum Desa Pupus meliputi :

- a. Tahun berdiri Desa : 1669 (mengacu berdirinya Kabupaten Magetan)
- b. Luas Wilayah : 761 Ha
- c. Letak Dunia : LS = 07,44° 342° BT = 111,24° 190°
- d. Batas Wilayah
  - 1) Sebelah Utara : Desa Tladan Kec Kawedanan
  - 2) Sebelah Selatan : Desa Lembeyan Kulon
  - 3) Sebelah Barat : Desa Tapen

---

<sup>76</sup>Daftar Isian Data Dasar Profil Desa / Kelurahan Pupus, 2013.

4) Sebelah Timur : Desa Nguri

e. Geografi dan Topografi

- 1) Ketinggian tanah dari permukaan laut : 157 DPL
- 2) Banyaknya Curah Hujan : ±1400 mm/th
- 3) Topografi : Menengah
- 4) Suhu Udara Rata-rata : 37°C

f. Orbitasi (jarak dari Pusat Pemerintahan)

- 1) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 2 Km
- 2) Jarak dari Ibu Kota Kabupaten : 25 Km
- 3) Jarak dari Ibu Kota Propinsi : 210 Km

g. Dusun / Lingkungan

- 1) Jumlah Dusun : 6 Dusun
- 2) Jumlah RT : 54 RT
- 3) Jumlah RW : 12 RW

3. Asal Usul Desa Pupus

Pada awalnya Desa Pupus termasuk wilayah distrik (pembagian wilayah, pembentukan atau pemekaran) dari wilayah Gorang Gareng atau Kawedanan Kabupaten Magetan. Karena adanya program pemerintah, perluasan kecamatan maka pada tahun 1950 Desa Pupus masuk dalam wilayah Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.<sup>77</sup>

Adapun Desa Pupus dibagi menjadi 6 (Enam) dusun, yaitu :

- a. Dusun Marokan
- b. Dusun Duduk

---

<sup>77</sup> Daftar Isian Data Dasar Profil Desa / Kelurahan Pupus, 2013.

- c. Dusun Pandeyan
- d. Dusun Jomblang
- e. Dusun Pupus
- f. Dusun Grumbul Malang<sup>78</sup>

4. Kepala Desa dan perangkat desa Pupus masa bakti 2013 s/d 2019:

No.	Nama	Jabatan	Umur	Pendidikan
1	TUMIRAN	Kepala Desa	41	SLTA
2	SARDI	Ur. Umum&Pemerintahan	62	SLTP
3	LILIK DWI JAYANTI	Ur. Keuangan	30	SLTA
4	SUDARNO	Ur. Pemb. &Kemasyarakatan	52	SLTP
5	SUYANTO	Kamituwo 1	38	SLTA
6	PURWANTO	Kamituwo 2	34	SLTA
7	WIDJI	Kamituwo 3	57	SLTP
8	MUJI	Kamituwo 4	58	SLTP
9	SARBUONO	Kamituwo 5	49	SLTA
10	GUNAWAN	Jogoboyo 1	50	SLTA
11	DIDIK MARSUDI	Jogoboyo 2	28	SLTA
12	PARMIN	Jogoboyo 3	39	SLTA
13	SEMI	Jogoboyo 4	63	SD
14	SUKARNO	Sambong 1	40	SLTA
15	D. TEMU	Sambong 2	61	SD
16	IMAM SAIMAN	Sambong 3	54	SD
17	MARIDI	Sambong 4	60	SLTP
18	SUKARDI	Sambong 5	44	SLTP
19	PAERAN	Kebayan 1	63	SD
20	SALIM	Kebayan 2	51	SD
21	PAIMUN	Kebayan 3	48	SLTP
22	PAERAN ENDRO	Kebayan 4	44	SLTP
23	SUPARNO	Kebayan 5	46	SLTA
24	SARKAM	Kebayan 6	54	SD
25	JOKO SUSANTO	Kebayan 7	32	SLTA
26	MAHFUD SUYUTHI	Modin 1	59	SLTA
27	KASANI	Modin 2	44	SLTA

<sup>78</sup>Daftar Isian Data Dasar Profil Desa / Kelurahan Pupus, 2013.



## 5. Visi dan Misi Desa Pupus

### a. Visi Desa Pupus:

- Membangun Desa dan Masyarakat Pupus dengan Pengembangan potensi SDM dan SDA yang ada Menuju Desa dan Masyarakat yang Mandiri dan Sejahtera.<sup>79</sup>

### b. Misi Desa Pupus:

- Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.
- Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- Meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga.
- Meningkatkan dan memperlancar perekonomian masyarakat.
- Mewujudkan masyarakat yang terampil dan mampu melaksanakan pembangunan dan pengembangan secara mandiri.
- Mewujudkan kerjasama yang harmonis antara masyarakat, aparat pemerintah desa dan lembaga-lembaga desa dalam melaksanakan pembangunan.

## 6. Kependudukan

### a. Perkembangan Penduduk tahun 2008 s/d 2014

No.	Tahun	Jumlah Rumah	Jumlah KK	Kewarganegaraan	Jumlah Penduduk		
					Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2008	1344	1795	5596	2630	2971	5601
2	2009	1345	1798	5597	2633	2977	5610

<sup>79</sup>Daftar Isian Data Dasar Profil Desa / Kelurahan Pupus, 2013.

3	2010	1347	1801	5598	2635	2976	5711
4	2011	1349	1801	5604	2642	2978	5620
5	2012	1351	1807	5605	2590	2951	5541
6	2013	1354	1809	5610	2593	2951	5544
7	2014	1356	1809	5610	2642	2978	5610

b. Penduduk Menurut Agama, Klasifikasi KK<sup>80</sup>

No.	Thn	Jml KK	Klasifikasi KK					Jumlah Penduduk Menurut Agama		
			Pra KS	KS I	KS II	KS III	KS III Plus	Islam	Kristen	Lainya
1	2008	1795	908	697	102	65	23	2595	9	0
2	2009	1798	891	689	115	69	34	2599	8	0
3	2010	1801	886	685	115	72	43	5597	8	0
4	2011	1801	874	671	120	84	52	5598	10	0
5	2012	1807	871	671	122	86	57	5532	12	0
6	2013	1809	869	667	125	92	56	5608	12	0
7	2014	1809	859	665	125	103	57	5608	11	0

7. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Pupus

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka Susunan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pupus sesuai dengan Petikan Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/58/Kept/403.011/2013 tanggal 5 Maret 2013 yang dilantik pada tanggal 7 Maret 2013 untuk masa bakti 2013 s/d 2019 sebagai berikut:<sup>81</sup>

<sup>80</sup>Daftar Isian Data Dasar Profil Desa / Kelurahan Pupus, 2013.

<sup>81</sup>Daftar Isian Data Dasar Profil Desa / Kelurahan Pupus, 2013.

No	Nama	Jabatan	Umur	Pekerjaan
1	MIRGHONI	Ketua	53	PNS
2	SLAMET	Wakil Ketua	49	PNS
3	SUPRIHADI	Sekretaris	54	PNS
4	EDY PURBOYO	Anggota	52	PNS
5	SANTOSO	Anggota	42	WIRASWASTA
6	ARDIAN WAHYU S	Anggota	35	PNS
7	SUWARNO	Anggota	50	PNS
8	HADI PRAYITNO	Anggota	47	WIRASWASTA
9	ERI MUKHALIM	Anggota	31	WIRASWASTA
10	CHASWALA	Anggota	48	WIRASWASTA
11	LASIRAN	Anggota	51	PNS

#### 8. Perekonomian Desa Pupus

Kondisi ekonomi di desa sangat perlu perhatian yang lebih. Ini disebabkan karena mayoritas penduduk desa adalah petani penggarap dan buruh tani. Aktifitas perekonomian di Desa Pupus cukup tinggi, khususnya kegiatan simpan pinjam dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan perekonomian desa. Perlunya perhatian pemerintah pengembangan jalannya perekonomian desa yang dikhususkan pada bidang permodalan simpan pinjam yang dirumuskan dalam RPJM Desa.<sup>82</sup>

<sup>82</sup>Daftar Isian Data Dasar Profil Desa / Kelurahan Pupus, 2013.

Untuk lebih jelasnya mengenai gambaran tentang kegiatan ekonomi berdasarkan kegiatan yang ada di desa adalah sebagai berikut:

- Koperasi / Pra Koperasi : 2
  - Jumlah anggota : 250
  - Industri Kerajinan : –
  - Jumlah Pekerja : –
  - Industri Pakaian : –
  - Jumlah Pekerja : –
  - Industri Makanan : –
  - Jumlah Pekerja : –
  - Industri Bangunan : 2
  - Jumlah Pekerja : 4
  - Toko / Kios : 24
  - Pasar : 1 (Pasar Templek)
  - Kelompok Simpan Pinjam : 13 Kelompok
  - Usaha Perikanan : 1 Kelompok
  - Usaha Peternakan : 1 Kelompok
  - Kelompok Masyarakat : 11 Kelompok
- Mata Pencaharian :
- Pegawai Negeri Sipil : 55 orang
  - TNI ,Polri : 8 orang
  - Pegawaiswasta : 198 orang
  - Petani : 202 orang
  - Pertukangan : 47 orang

- BuruhTani : 897 orang
- Pensiunan : 5 orang
- Pemulung : 1 orang
- Jasa : 5 orang

Kepesertaan Jamkesmas dan Jamkesda (data dari Puskesmas Lembeyan) tahun 2013:<sup>83</sup>

- Jamkesmas : 39 orang
- Jamkesda : 11 orang
- Jumlah : 50 orang

#### 9. Statistik Sosial Budaya Desa

Kondisi sosial masyarakat desa Pupus sangat beragam hubungan sosial antar masyarakat masih sangat kental. Adat istiadat desa juga masih sangat dilestarikan, sehingga perlunya perhatian yang sangat khusus. Kondisi tersebut dapat dilihat masih adanya budaya-budaya kegotong royongan masyarakat untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan banyak sekali organisasi desa yang sifatnya hanya suka rela. Oleh sebab itu perhatian dari desa sangat diperlukan untuk relawan yang ada di desa sebagai pemacu mereka bekerja. Untuk lebih jelasnya mengenai kegiatan sosial yang ada di desa:<sup>84</sup>

##### 1. Kelembagaan Masyarakat Kondisi akhir 2013 :

- Organisasi Perempuan : 11( Fatayat, Alhidayah, Yasinan,dll)
- Jumlah anggota : 155 Orang
- Organisasi PKK : 1 Lembaga

<sup>83</sup>Daftar Isian Data Dasar Profil Desa / Kelurahan Pupus, 2013.

<sup>84</sup>Daftar Isian Data Dasar Profil Desa / Kelurahan Pupus, 2013.



- Jumlah Anggota : 35 Orang
- LPM : 1 Lembaga
- Jumlah anggota : 9 Orang
- BPD : 1 Lembaga
- Jumlah Anggota : 11 Orang
- RW : 12
- RT : 54
- Organisasi Profesi : –
- Sinoman : 1 Organisasi
- Organisasi Pemuda : 1 Lembaga
- Organisasi Bapak : 11 Lembaga ( Kel. tani,HIPPA, dll)
- Gotong Royong : – Lembaga ( Rukun Kematian, dll)

2. Kelembagaan Politik:<sup>85</sup>

- GOLKAR
- PKB
- HANURA
- PDI-P
- PAN
- Demokrat
- PKS

---

<sup>85</sup>Daftar Isian Data Dasar Profil Desa / Kelurahan Pupus, 2013.

## B. Praktik Jual Beli Sapi Bunting Bersyarat di Dusun Pandeyan Desa Pupus

### 1. Gambaran Umum Jual Beli Bersyarat

Jual beli sapi bunting bersyarat adalah suatu bentuk transaksi antara pihak penjual (pemilik) dan pembeli, di mana pemilik menjual sapi bunting diikuti berbagai syarat, dengan kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli. Seorang penjual mengatakan bahwa jual beli bersyarat adalah jual beli yang dilakukan secara berlangsung oleh kedua belah pihak yang di dalamnya diikuti dengan suatu syarat.<sup>86</sup> Contoh jual beli sapi bunting bersyarat di Dusun Pandeyan Kecamatan Lembeyan.

Adapun secara praktik, dalam wawancara selanjutnya narasumber memberi contoh lafal kesepakatan (perjanjian) sebagai berikut:

Bahasa transaksi, Pihak I :“(saya ingin membeli sapi bunting)”,  
pihak II: “(dalam hal ini kami bersedia menjual sapi bunting dengan syarat pembeli juga harus bersedia memberikan atau memenuhi apa-apa yang sudah menjadi kebiasaan adanya jual beli bersyarat pada obyek sapi bunting di sini. Selain itu juga, anak yang berada di dalam perut induknya juga dihitung harga, jadi selisih harga berbeda dengan sapi biasa. Semisal sapi biasa (tidak bunting) seharga Rp. 15.000.000,00, sedangkan sapi bunting ditambah harga anak sebesar Rp. 2.500.000,00- Rp. 3.000.000,00, jadi harga sapi bunting sekitar Rp. 17.500.000,00- Rp. 18.000.000,00).<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup>Semun, Wawancara, Pandeyan, 29 Juli 2016.

<sup>87</sup>Ibid.

Pernyataan transaksi di atas menunjukkan bahwa adanya tambahan ayam yang seharusnya tidak ada dalam syarat-syarat jual beli meskipun itu berupa jual beli sapi bunting. Karena kebiasaan itu sudah menjadi tradisi warga setempat (Dusun Pandeyan). Esensi awalnya adalah transaksi jual beli biasa bergeser menjadi transaksi jual beli sapi bunting bersyarat (ayam) yang telah disepakati antara pihak I (pemilik barang / penjual sapi bunting) dan pihak II (pemilik uang/ pembeli sapi bunting).

Dalam tradisi jual beli bersyarat (ayam) yang terjadi di Dusun Pandeyan hanya berlaku untuk sapi yang dijual dalam keadaan bunting.

## 2. Pihak-pihak yang Terlibat

Dalam pelaksanaan di lapangan ada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli bersyarat ini, di antaranya sebagai berikut:

- a. Adanya penjual.
- b. Adanya pembeli.
- c. Adanya perantara yang berfungsi sebagai penghubung.<sup>88</sup>

## 3. Motivasi atau setuju/ tidak setuju adanya jual beli bersyarat

Pada prinsipnya sebuah kegiatan akan terjadi apabila ada motivasi dari pelaku, dalam hal ini ada responden dari penjual bahwa, bapak Semun mengatakan ,” Pada dasarnya, kami menjual sapi, baik itu sapi biasa atau sapi bunting seperti pedagang-pedagang lain yang terjadi pada umumnya. Namun, di sini terdapat perbedaan dalam penjualan sapi bunting yaitu dari kami meminta adanya persyaratan kepada pembeli, dan persyaratan ini sudah menjadi ketetapan di sini dengan adanya penjualan pada obyek sapi

---

<sup>88</sup>Ibid.

bunting. Kami melakukan jual beli sapi bunting bersyarat tersebut atas dasar orang-orang yang telah kami kenal sebelumnya, yang mana pada zaman dahulu dari keluarga kami sudah menjadi adat turun-temurun apabila telah terjadi jual beli sapi bunting yaitu adanya syarat-syarat yang harus diikutinya.<sup>89</sup>

Berhubung jual beli yang dilakukan di Dusun Pandeyan Desa Pupus Kecamatan Lembeyan tidak hanya terhadap sapi bunting saja, melainkan sapi biasa (tidak bunting), maka penulis mewawancarai beberapa responden yang pernah membeli sapi baik itu sapi bunting atau tidak berdasarkan tanggapan dari mereka adanya jual beli bersyarat yang sudah menjadi kebiasaan (adat) di Dusun Pandeyan tersebut. Hasil wawancara penulis di antaranya sebagai berikut:

- 1) Setuju, karena adat itu adalah kebiasaan yang sering dilakukan. Dan kebiasaan yang dilakukan dalam jual beli sapi di Dusun Pandeyan apabila berupa sapi bunting harus menggunakan syarat. Karena itu sudah menjadi adat turun-temurun di dalam warga mereka. Jadi ini bisa disebut sebagai adat namun bersifat khusus. Dalam hal ini yang membuat pembeli tertarik adanya jual beli sapi bunting di Dusun Pandeyan adalah kepastian adanya janin yang berada dalam kandungan, karena pada saat itu juga si penjual mengundang mantri untuk memeriksa apakah sapi tersebut benar-benar bunting dan itu dilakukan untuk memberi kepastian kepada pembeli. Sekalipun ada

---

<sup>89</sup>Ibid.

syarat yang harus pembeli penuhi dan resiko yang harus dihadapi, pembeli siap menanggungnya meskipun resikonya lebih besar.”<sup>90</sup>

- 2) Tidak setuju, karena adanya jual beli bersyarat di Dusun Pandeyan bisa saja dianggap sebagai adat tetapi hanya bersifat khusus. Sebab yang telah diketahui dari pedagang sapi yang lain tidak ada syarat seperti pembeli harus menyerahkan ayam pada penjual apabila barang yang dibeli itu berupa sapi bunting. Meskipun tujuan mereka itu supaya mendapat kebaikan dengan adanya syarat, tetapi semua itu sudah menjadi rizkinya masing-masing. Selain itu, ketidak setujuan dengan adanya jual beli bersyarat yang dilakukan di Dusun Pandeyan yakni yang dijadikan obyek adanya jual beli bersyarat ini adalah sapi bunting disertai pembeli harus memberi ayam kepada penjual. Memang sapi bunting dapat membuat lebih cepat dalam perkembangbiakannya dengan kepastian sudah adanya janin yang berada dalam kandungan. Akan tetapi, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, apakah janin tersebut lahir dengan selamat atau tidak. Di sinilah pembeli tidak setuju adanya jual beli bersyarat yang dilakukan di Dusun Pandeyan. Secara tidak langsung pembeli sedikit was-was atau khawatir dengan adanya jual beli seperti ini, sebab tidak mau kesulitan dan tidak mau ada resiko yang nantinya membuat pembeli merasa dirugikan.”<sup>91</sup>
- 3) Tidak setuju, karena secara umum adat itu sesuatu yang biasa dikenal dan dilakukan oleh orang banyak. Akan tetapi pada kenyataannya yang terjadi jual beli pada obyek sapi bunting dengan menggunakan syarat

---

<sup>90</sup>Slamet, Wawancara, Jomlang, 16 Agustus 2016.

<sup>91</sup> Suyitno, Wawancara, Jomlang, 19 Agustus 2016.



di Dusun Pandeyan memang sedikit berbeda dan sudah menjadi kebiasaan bagi mereka. Ketidak setujuan adanya jual beli dengan syarat yang dilakukan di Dusun Pandeyan, disebabkan karena dari segi barang yang dijualpun belum terlihat sempurna yaitu berupa sapi bunting, di mana keberadaan janin belum diketahui oleh kedua belah pihak, ditambah lagi selain harga bertambah pembeli juga harus menyerahkan seekor ayam. Akan tetapi, si penjual tetap melakukannya. Meskipun keduanya sudah bersepakat mengenai harga dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pembeli, tetap saja salah satu dari mereka ada yang dirugikan.”<sup>92</sup>

Selanjutnya, penulis juga melampirkan hasil wawancara kepada perantara berdasarkan tanggapan dari mereka mengenai adanya jual beli bersyarat yang sudah menjadi kebiasaan (adat) di Dusun Pandeyan dan motivasi bagi mereka adanya jual beli bersyarat tersebut, di antaranya:

- 1) Setuju, karena kebiasaan yang dilakukan dalam jual beli sapi bunting dengan menggunakan syarat di Dusun Pandeyan bisa dianggap sebagai adat. Sebab mereka melakukan adanya penjualan dengan syarat ini atas dasar dari orang-orang yang mereka kenal sebelumnya atau terdahulu. Yang menarik menjadi perantara dalam jual beli ini, bisa mendapatkan komisi dari kedua belah pihak dengan mengedepankan rasa saling percaya.”<sup>93</sup>
- 2) Setuju, karena kebiasaan yang dilakukan di Dusun Pandeyan khususnya jual beli yang dilakukan oleh bapak Semun bisa saja

---

<sup>92</sup>Adi Sukarno, Wawancara, Duduk, 25 Agustus 2016.

<sup>93</sup>Narto, Wawancara, Pandeyan, 05 Agustus 2016.

dianggap sebagai adat. Karena beliau sudah terbiasa melakukan jual beli dengan syarat itu, dan setiap daerah memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Sebagai perantara dalam jual beli ini bisa mendapatkan persenan dari kedua belah pihak dan bisa menolong orang yang membutuhkan keuntungan lebih cepat.”<sup>94</sup>

#### 4. Mekanisme Jual beli bersyarat

Mekanisme adalah tata cara yang sudah biasa dilakukan. Dalam hal ini mekanisme jual beli bersyarat yang biasa dilakukan oleh warga Pandeyan (khususnya oleh bapak Semun) adalah adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi pembeli dan adanya konsekuensi apabila syarat ayam dipenuhi atau tidak dipenuhi oleh pembeli. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

##### a. Syarat-syarat jual beli bersyarat

- 1) Pembeli harus bersedia membayar dengan harga ganda.
- 2) Pembeli harus menyerahkan seekor ayam.
- 3) Dalam penyerahan obyek harus menunggu hari yang telah ditentukan oleh penjual.
- 4) Transaksi dilakukan di rumah penjual.
- 5) Penjual tidak ikut bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada obyek.<sup>95</sup>

Kegunaan ayam dalam jual beli bersyarat ini yaitu sebagai ganti anak sapi yang berada dalam kandungan, ibarat membeli dua nyawa. Selain itu dalam serah terima antara sapi bunting dengan ayam

---

<sup>94</sup>Supri, Wawancara, Pandeyan, 11 Agustus 2016.

<sup>95</sup>Semun, Wawancara, Pandeyan, 29 Juli 2016.

dari pihak penjual kepada pembeli, begitu juga sebaliknya, harus menunggu hari (hari baik) yang sudah ditentukan oleh penjual. Adanya hal-hal tersebut supaya menjadi berkah dalam jual belinya serta menjadi berkah selama janin yang berada dalam kandungan hingga waktunya lahir nanti dapat selamat dan tumbuh sehat. Akan tetapi, dari kami juga mensyaratkan jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan yang terjadi pada obyek jual beli terutama janin dalam kandungan, kami tidak bertanggung jawab atasnya atau ayam yang kami syaratkan tidak dapat kembali sekalipun ayam tadi sebagai gantinya. Dan ini sudah menjadi suatu adat warga setempat yang bersifat turun-temurun.<sup>96</sup>

- b. Konsekuensi apabila syarat ayam dipenuhi atau tidak dipenuhi
  - 1) Apabila syarat ayam itu terpenuhi berarti ini akan memudahkan bagi penjual dan pembeli melangsungkan akad tanpa berbelit-belit disertai syarat-syarat yang lain yang sudah ditentukan.
  - 2) Apabila syarat ayam tersebut tidak dipenuhi, dari kami (penjual) meminta kepada pembeli untuk menggantinya dengan telur. Dan apabila syarat pengganti dari ayam tersebut tidak dipenuhi juga berarti akad tidak dapat dilanjutkan atau dalam arti jual beli batal.<sup>97</sup>

## 5. Transaksi

### a. Waktu dan tempat transaksi

Transaksi dilakukan setiap ada pembeli yang datang ke rumah penjual sapi di Dusun Pandeyan Desa Pupus Kecamatan Lembeyan

---

<sup>96</sup>Ibid.

<sup>97</sup>Ibid.

Kabupaten Magetan, kemudian menyatakan pembeli menginginkan sapi bunting, atau bisa dengan cara pembeli mendatangi langsung kepada perantara meminta penjelasan tentang bagaimana mekanisme jual beli sapi bunting di Dusun Pandeyan. Akan tetapi transaksi tetap dilakukan di rumah penjual/ pemilik sapi.<sup>98</sup>

b. Proses transaksi (kesepakatan/ akad)

Yaitu dilakukan dengan lafal, penjual menunjukkan barang yang akan dijual kepada pembeli. Pembeli menerima tawaran barang dengan harga yang sudah disepakati oleh penjual, maka penjual segera memberikan barangnya kepada pembeli setelah penentuan hari yang ditentukan oleh penjual atas dasar kesepakatan dari kedua belah pihak dengan mengedepankan rasa saling percaya. Dalam hal ini, apabila antara pihak penjual dan pembeli sudah menyepakati tentang harga dan waktu pembelian maka tidak ada tawar menawar lagi baik pihak penjual/ pemilik barang.

Sistem tawar menawar yang dilakukan tidak berbelit-belit (melalui administrasi yang sulit) dalam artian cepat karena pihak pembeli sudah paham akan kebutuhan si penjual, begitu juga sebaliknya penjual sudah paham akan kebutuhan si pembeli. Maka tidak perlu adanya tawar menawar karena mereka paham bahwa harga yang ditetapkan oleh penjual sesuai dengan kapasitas barang.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup>Ibid.

<sup>99</sup>Ibid.

## 6. Penyelesaian Jika Terjadi Masalah

Bermula kembali pada kesepakatan awal bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh pembeli, apabila barang tersebut mengalami kerusakan secara otomatis penjual tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang tersebut. Dan sepenuhnya adalah tanggung jawab pembeli baik itu masih berada di tangan penjual saat menunggu hari penyerahan.<sup>100</sup>



---

<sup>100</sup>Ibid.



## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SYARAT DALAM JUAL BELI SAPI BUNTING DI DUSUN PANDEYAN DESA PUPUS KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN**

#### **A. Analisis Hukum Islam Terhadap Syarat Ayam Merupakan Kebiasaan Yang Dianggap Sebagai Adat Dalam Jual Beli Sapi Bunting Di Dusun Pandeyan Desa Pupus Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan**

Sebagaimana yang telah dijelaskan di awal, dalam tradisi jual beli bersyarat yang terjadi di Dusun Pandeyan Desa Pupus Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan, tidak ada jual beli bersyarat yang menggunakan syarat (ayam) selain menjual sapi bunting. Kegunaan ayam dalam jual beli bersyarat ini yaitu sebagai ganti anak sapi yang berada dalam kandungan, ibarat membeli dua nyawa. Akan tetapi janin yang berada dalam kandungan tetap dihitung harga, sehingga harga lebih mahal dibanding dengan sapi biasa (tidak bunting). Selain itu dalam serah terima antara sapi bunting dengan ayam dari pihak penjual kepada pembeli, begitu juga sebaliknya, harus menunggu hari (hari baik) yang sudah ditentukan oleh penjual. Adanya hal-hal tersebut supaya menjadi berkah dalam jual belinya serta menjadi berkah selama janin yang berada dalam kandungan hingga waktunya lahir nanti dapat selamat dan tumbuh sehat. Akan tetapi, dari penjual juga mensyaratkan jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan yang terjadi pada obyek jual beli terutama janin dalam kandungan, penjual tidak bertanggung jawab atasnya atau ayam yang penjual syatkan tidak dapat kembali sekalipun ayam tadi sebagai

gantinya. Dan ini sudah menjadi suatu adat warga setempat yang bersifat turun-temurun.<sup>101</sup>

Dalam hal ini, peranan adat suatu daerah sangat dominan karena suatu daerah secara sosial mempunyai karakteristik kehidupan sendiri yang berbeda dengan daerah lain. Ulama Imam Mazhab dalam menetapkan hukum juga memperhatikan kebiasaan masyarakat setempat, seperti Imām Mālik banyak menetapkan hukum didasarkan atas perilaku penduduk Madinah. Dalam fikih biasa disebut dengan *'urf* yang memiliki arti sesuatu hal yang telah terkenal jelas yang biasa dilakukan oleh orang banyak, baik perkataan, maupun perbuatan atau meninggalkan.<sup>102</sup>

Suatu perkara yang telah terkenal di kalangan masyarakat sebagai suatu adat dan kebiasaan, mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan apabila hal itu dinyatakan sebagai syarat yang harus berlaku di antara mereka. Artinya ialah, bahwa adat tersebut mempunyai daya yang mengikat mereka dalam bertindak sebagaimana mengikatnya suatu syarat yang kuat. Hal ini terdapat dalam suatu kaidah, yakni:

المَعْرُوفُ عُرْفًا كَمَا لَمْ شُرُوطٍ شَرْطًا

Artinya: *"Sesuatu yang telah terkenal menjadi 'urf, seperti suatu yang disyaratkan dengan suatu syarat."*<sup>103</sup>

Sesuatu yang pada zatnya (materinya) mengikuti kepada yang lain, maka hukumnya pun mengikuti kepada yang diikuti itu. Sebab pengikut itu adalah merupakan bagian dari sesuatu (seseorang) yang diikuti, atau bagian tersebut mempunyai hubungan dalam proses kejadiannya, seperti anggota tubuh dari hewan, anak yang ada dalam perutnya (induknya), bulu-bulu dan sebagainya. Atau dengan

<sup>101</sup> Semun, Wawancara, Pandeyan, 29 Juli 2016.

<sup>102</sup> A. Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih, ter. Halimuddin (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 132.

<sup>103</sup> Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), 99.

kata lain tidak dapat berdiri sendiri-sendiri, seperti kunci dengan anak kunci. Dengan begitu apa yang berlaku padanya adalah segala yang berlaku pada pengikutnya.

Dalam hal ini terdapat dalam suatu kaidah, yakni:

التَّابِعُ تَابِعٌ

Artinya: *"pengikut itu hukumnya tetap sebagai pengikut yang mengikuti."*<sup>104</sup>

Berdasarkan tanggapan dari pembeli adanya jual beli bersyarat yang sudah menjadi kebiasaan (adat) di Dusun Pandeyan tersebut, bapak Suyitno mengatakan tidak setuju, karena adanya jual beli bersyarat di Dusun Pandeyan bisa saja dianggap sebagai adat tetapi hanya bersifat khusus. Sebab yang telah diketahui dari pedagang sapi yang lain tidak ada syarat seperti pembeli harus menyerahkan ayam pada penjual apabila barang yang dibeli itu berupa sapi bunting. Meskipun tujuan mereka itu supaya mendapat kebaikan dengan adanya syarat, tetapi semua itu sudah menjadi rizkinya masing-masing. Selain itu, ketidaksetujuan dengan adanya jual beli bersyarat yang dilakukan di Dusun Pandeyan yakni yang dijadikan obyek adanya jual beli bersyarat ini adalah sapi bunting disertai pembeli harus memberi ayam kepada penjual. Memang sapi bunting dapat membuat lebih cepat dalam perkembangbiakannya dengan kepastian sudah adanya janin yang berada dalam kandungan. Akan tetapi, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, apakah janin tersebut lahir dengan selamat atau tidak. Di sinilah pembeli tidak setuju adanya jual beli bersyarat yang dilakukan di Dusun Pandeyan. Secara tidak langsung pembeli sedikit was-was atau khawatir dengan adanya jual beli seperti ini, sebab tidak mau kesulitan dan tidak mau ada resiko yang nantinya membuat pembeli merasa dirugikan."<sup>105</sup>

<sup>104</sup> Ibid., 119.

<sup>105</sup> Suyitno, Wawancara, Jomlang, 19 Agustus 2016.

Para ulama yang menyatakan bahwa *'urf* merupakan salah satu sumber dalam *istinbāt* hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan *naṣṣ* dari kitab (al-Qur'an) dan sunnah (hadis). Apabila suatu *'urf* bertentangan dengan kitab dan sunnah seperti kebiasaan masyarakat disuatu zaman melakukan sebagian perbuatan yang diharamkan semisal minum arak atau memakan riba, maka *'urf* mereka tersebut ditolak (*mardūd*). Sebab dengan diterimanya *'urf* itu berarti mengesampingkan *naṣṣ-naṣṣ* yang pasti (*qaṭ'ī*), mengikuti hawa nafsu dan membatalkan syari'at. Karena kehadiran syari'at bukan dimaksudkan untuk melegitimasi berlakunya *mafāsīd* (berbagai kerusakan dan kejahatan). Segala kegiatan yang menuju kearah tumbuh dan berkembangnya kemafsadatan harus segera diberantas, bukan malah diberi legitimasi.<sup>106</sup>

*Urf* bisa diterima sebagai salah satu patokan hukum jika memenuhi persyaratan-persyaratan, di antaranya: tidak bertentangan dengan *naṣṣ* baik al-Qur'an maupun al-Sunnah, tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak memberi kesempatan dan kesulitan, telah berlaku pada umumnya kaum muslimin, dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang Islam saja, dan tidak berlaku di dalam masalah ibadah *mahḍah*.<sup>107</sup>

Dalam hal ini, dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya kebiasaan yang terjadi dalam praktik jual beli sapi bunting bersyarat (ayam) di Dusun Pandeyan Desa Pupus Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan dapat dianggap sebagai *'ādat* atau *'urf* khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang

<sup>106</sup> Muhammad Abu Zahra, Ushul Fiqih, ter. Saefullah Ma'shum (Jakarta: PT PUSTAKA FIRDAUS, 1994), 418.

<sup>107</sup> A. Djazuli dan I. Nurol Aen, Ushul Fiqh (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 187.



waktu.<sup>108</sup> Sedangkan dilihat dari segi penilaian baik dan buruk, dapat dianggap sebagai *'ādat yang fāsīd* (rusak), yaitu *'ādat* yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun.<sup>109</sup>

Jadi, tradisi jual beli bersyarat (ayam) yang terjadi di Dusun Pandeyan hanya berlaku untuk sapi yang dijual dalam keadaan bunting. Kegiatan jual beli tersebut sudah terbiasa dilakukan dan sudah menjadi kebiasaan oleh warga setempat (Dusun Pandeyan), sehingga hal tersebut sudah dianggap menjadi sesuatu yang wajar. Adanya syarat ayam tersebut dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya dapat dianggap sebagai *'ādat* atau *'urf* khusus. Sedangkan dilihat dari segi penilaian baik dan buruk, dapat dianggap sebagai *'ādat yang fāsīd* (rusak).

#### **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Konsekuensinya Apabila Syarat Ayam Dipenuhi Atau Tidak Dipenuhi Dalam Jual Beli Sapi Bunting Di Dusun Pandeyan Desa Pupus Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan**

Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa pada dasarnya, jual beli bersyarat yang biasa dilakukan oleh warga Pandeyan (khususnya oleh bapak Semun) adalah penjual menjual sapi, baik itu sapi biasa atau sapi bunting seperti pedagang-pedagang lain yang terjadi pada umumnya. Namun, di sini terdapat perbedaan dalam penjualan sapi bunting yaitu dari penjual meminta adanya persyaratan kepada pembeli, dan persyaratan ini sudah menjadi ketetapan di sini dengan adanya penjualan pada obyek sapi bunting.<sup>110</sup> Dalam mekanisme jual beli bersyarat yang biasa dilakukan oleh warga Pandeyan adalah adanya syarat-syarat tertentu yang

---

<sup>108</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT LOGOS Wacana Ilmu, 1999), 367.

<sup>109</sup> *Ibid.*, 368.

<sup>110</sup> Semun, Wawancara, Pandeyan, 29 Juli 2016.



harus dipenuhi pembeli dan adanya konsekuensi apabila syarat ayam dipenuhi atau tidak dipenuhi oleh pembeli. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

c. Syarat-syarat jual beli bersyarat

- 6) Pembeli harus bersedia membayar dengan harga ganda.
- 7) Pembeli harus menyerahkan seekor ayam.
- 8) Dalam penyerahan obyek harus menunggu hari yang telah di tentukan oleh penjual.
- 9) Transaksi dilakukan di rumah penjual.
- 10) Penjual tidak ikut bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada obyek.

d. Konsekuensi apabila syarat ayam dipenuhi atau tidak dipenuhi

- 3) Apabila syarat ayam itu terpenuhi berarti ini akan memudahkan bagi penjual dan pembeli melangsungkan akad tanpa berbelit-belit disertai syarat-syarat yang lain yang sudah ditentukan.
- 4) Apabila syarat ayam tersebut tidak dipenuhi, dari kami (penjual) meminta kepada pembeli untuk menggantinya dengan telur. Dan apabila syarat pengganti dari ayam tersebut tidak dipenuhi juga berarti akad tidak dapat dilanjutkan atau dalam arti jual beli batal.<sup>111</sup>

Dalam hal ini, tentang hukum jual beli dan syarat sebagian fuqaha' mengatakan, bahwa jual beli rusak dan syarat juga rusak. Di antara fuqaha' yang mengucapkan demikian ialah Imam Shafi'i dan Abu Hanifah. Sebagian lainnya mengatakan, bahwa jual beli boleh dan syarat juga boleh. Di antara fuqaha' yang mengucapkan demikian ialah Ibnu Abi Syabramah. Sebagiannya lagi mengatakan,

---

<sup>111</sup> Ibid.

bahwa jual beli boleh, sedangkan syarat batal. Di antara fuqaha' yang mengatakan demikian ialah Ibn Abi Layla. Menurut Imam Aḥmad, jual beli dengan satu syarat boleh, tetapi jika dengan dua syarat tidak boleh.<sup>112</sup>

Kemudian dikatakan bahwa jual beli bersyarat adalah jual beli yang dilakukan secara berlangsung oleh kedua belah pihak yang di dalamnya diikuti dengan suatu syarat. Jadi, jual beli sapi bunting bersyarat adalah suatu bentuk transaksi antara pihak penjual (pemilik) dan pembeli, di mana pemilik menjual sapi bunting diikuti berbagai syarat, dengan kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli.<sup>113</sup>

Dari adanya bentuk akad dalam praktik tersebut, dalam fiqh muamalah merupakan termasuk akad *ghayru munjiz* (akad bersyarat) yaitu akad yang diucapkan seseorang dan dikaitkan dengan sesuatu, yakni apabila syarat atau kaitan itu tidak ada, akad pun tidak jadi, baik dikaitkan dengan wujud sesuatu tersebut atau ditanggihkan pelaksanaannya.<sup>114</sup>

Ulama Ḥanafiyah membedakan jual beli *fāsīd* dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual-belikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda-benda haram (*khamr*, babi dan darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan *fāsīd*. Di antara jual beli yang *fāsīd*, menurut ulama Ḥanafiyah adalah jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat.<sup>115</sup> Kemudian, ulama Mālikīyah berpendapat bahwa segala kerusakan atas tanggungan pembeli, kecuali dalam lima keadaan, yaitu: jual beli yang tidak tampak, barang yang dibeli

<sup>112</sup> Ibnu Rusyd, Bidayatui Mujtahid, ter. Imam Ghazali Said (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 773.

<sup>113</sup> Semun, Wawancara, Pandeyan, 29 Juli 2016.

<sup>114</sup> Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 68.

<sup>115</sup> Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 122.

disertai *khiyār*, buah-buahan yang dibeli sebelum sempurna, barang yang di dalamnya berhubungan dengan ukuran dan jual beli rusak (*fāsid*).<sup>116</sup>

Dalam hal ini, pernyataan transaksi di atas menunjukkan bahwa adanya tambahan ayam yang seharusnya tidak ada dalam syarat-syarat jual beli. Karena kebiasaan itu sudah menjadi tradisi warga setempat (Dusun Pandeyan), esensi awalnya adalah transaksi jual beli biasa bergeser menjadi transaksi jual beli sapi bunting bersyarat (ayam). Dan dengan adanya apabila syarat ayam tersebut tidak dipenuhi, dari penjual meminta kepada pembeli untuk menggantinya dengan telur. Dan apabila syarat pengganti dari ayam tersebut tidak dipenuhi juga berarti akad tidak dapat dilanjutkan atau dalam arti jual beli batal.

Menurut Imam Mālik, syarat-syarat itu dibagi menjadi tiga macam yaitu: syarat-syarat yang batal bersama jual beli, syarat-syarat yang boleh bersama jual beli dan syarat-syarat yang batal, tetapi jual belinya sah. Dengan demikian, mengenai jual beli dan syarat, sebagian fuqaha' juga ada yang membolehkan jual beli dan membatalkan syarat, yakni mengambil keumuman hadis Barirah. Di antara fuqaha' yang mengatakan demikian ialah Ibn Abi Layla.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Barirah ra bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:<sup>117</sup>

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ , وَلَوْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ .

Artinya: "Setiap syarat yang tidak tersebut dalam kitab Allah, maka ia batal, meski seratus syarat."

Jadi, pernyataan transaksi jual beli bersyarat di Dusun Pandeyan menunjukkan bahwa adanya tambahan ayam yang seharusnya tidak ada dalam syarat-syarat jual beli. Esensi awalnya adalah transaksi jual beli biasa bergeser

<sup>116</sup> Syafei, Fiqih Muamalah, 89.

<sup>117</sup> Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, 772.

menjadi transaksi jual beli sapi bunting bersyarat (ayam). Konsekuensi apabila syarat ayam tersebut tidak dipenuhi, maka jual beli tersebut batal (tidak terjadi jual beli).



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Tradisi jual beli bersyarat yang terjadi di Dusun Pandeyan hanya berlaku untuk sapi yang dijual dalam keadaan bunting. Kegiatan jual beli tersebut sudah terbiasa dilakukan dan sudah menjadi kebiasaan oleh warga setempat (Dusun Pandeyan), sehingga hal tersebut sudah dianggap menjadi sesuatu yang wajar. Adanya syarat ayam tersebut dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya dapat dianggap sebagai *'adat* atau *'urf* khusus. Sedangkan dilihat dari segi penilaian baik dan buruk, dapat dianggap sebagai *'adat yang fāsīd* (rusak).
2. Pernyataan transaksi jual beli bersyarat di Dusun Pandeyan menunjukkan bahwa adanya tambahan ayam yang seharusnya tidak ada dalam syarat-syarat jual beli. Esensi awalnya adalah transaksi jual beli biasa bergeser menjadi transaksi jual beli sapi bunting bersyarat (ayam). Konsekuensi apabila syarat ayam tersebut tidak dipenuhi, maka jual beli tersebut batal (tidak terjadi jual beli).

#### B. Saran

1. Jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Pandeyan harus transparan antara penjual dan pembeli, agar tidak terjadi suatu perselisihan yang tidak diinginkan.
2. Kepada penjual dan pembeli harus mempunyai kejelasan dalam mengadakan suatu transaksi yang telah mereka sepakati bersama.



3. Bagi penjual sebelum mengadakan jual beli, diusahakan sudah memastikan keadaan obyek jual beli supaya bisa menjelaskan kepada pembeli tentang kerincian obyek tersebut.
4. Kepada pembeli sebelum mengadakan akad terlebih dahulu sebaiknya melakukan pengamatan dengan cermat dan jeli terhadap obyek jual beli dengan memperhitungkan harga yang akan disepakati, sehingga diharapkan hasil yang akan didapatkan nantinya sesuai dengan perkiraan dan tidak mengalami kerugian yang banyak.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Abu Zahra, Muhammad. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT PUSTAKA FIRDAUS, 1994.
- Afifuddin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- As Shan'ani, Terjemahan *Subulussalām*. Vol. III. ter. Abu Bakar Muhammad. Surabaya: Al-Ikhlās, 1995.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-hanif, 2014.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Efendi, M Yazid. *Fiqih Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Huda, Qomarul. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Iskandar. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: GP Press, 2009.
- J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2009.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: AMZAH, 2005.
- K. Lubis, Suhardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Khallaf, Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada, 1996.
- Margono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

- Mulyo, Hadi dan Shobahussurur. Falsafah dan Hikmah Hukum Islam. Semarang: CV. Adhi Grafika, 1992.
- Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Nata, Abidin al-Dan. Metodologi Studi Islam. Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Rusyd, Ibnu. Bidayatui Mujtahid. ter. Imam Ghazali Said. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfa Beta, 2008.
- Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Suwarjin. Ushul Fiqh. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syafe'I, Rachmat. Ilmu Ushul Fiqih. Bandung: CV Pustaka Setia, 1998.
- Syafei, Rachmat. Fiqih Muamalah. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh. Jakarta: PT LOGOS Wacana Ilmu, 1999.
- Ya'kub, Hamzah. Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi). Bandung: Diponegoro, 1992.
- Daftar Isian Data Dasar Profil Desa / Kelurahan Pupus, 2013.
- Semun, Wawancara, Pandeyan, 29 Juli 2016.
- Slamet, Wawancara, Jomlang, 16 Agustus 2016.
- Suyitno, Wawancara, Jomlang, 19 Agustus 2016.
- Adi Sukarno, Wawancara, Duduk, 25 Agustus 2016.
- Narto, Wawancara, Pandeyan, 05 Agustus 2016.
- Supri, Wawancara, Pandeyan, 11 Agustus 2016.